



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA
DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan peningkatan kualitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memperoleh laba dan/atau keuntungan, perlu didukung dengan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang berkompeten, profesional dan berintegritas;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi, perlu mengatur Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan

- memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekeretaris Daerah Kabupaten Karimun.
 6. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
 7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah;
 10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
 11. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan denganperusahaanyang memuat antara lain janji ataupun pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggotaKomisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi targetyang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
 13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh Tim, Lembaga Profesional, narasumber dan/atau pakar.
 14. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas atau bakal calon anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 15. Bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut bakal calon adalah orang perseorangan yang mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kepatutan.
 16. Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan.
 17. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
 18. Perusahaan Umum Daerah yang seianjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
 19. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem dan proses yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang handal, profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas terhadap pengelolaan BUMD sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD;
- b. tata cara seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD;
- c. tahapan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD;
- d. tata cara penetapan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD;
- e. tata cara pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD; dan
- f. tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD;

BAB III DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris

Pasal 5

- (1) anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. warga Negara Indonesia;
- c. bebas narkoba/NAPZA, dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas narkoba/NAPZA yang masih berlaku dari Badan Narkotika Nasional di Daerah;
- d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK yang masih berlaku dari Kepolisian Republik Indonesia;
- e. bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi dan apabila mengundurkan diri bersedia menandatangani surat pernyataan pengunduran diri serta menerima sanksi untuk tidak dapat mengikuti seleksi sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun, dan bersedia mempublikasikan di media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah 1 (satu) hari surat pernyataan pengunduran diri tersebut diterima Panitia Seleksi;
- f. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan BUMD atau mengajukan pension dini dari kepegawaian BUMD / Badan Usaha Swasta lainnya apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris;
- g. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Perusahaan sesuai dengan bidangnya atau pernah berkedudukan sebagai pejabat Pemerintah Daerah yang diprioritaskan membidangi urusan BUMD dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau Perangkat Daerah yang sebelumnya dengan penilaian baik;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang masih berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
- i. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- j. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- l. bersedia berdomisili di Tanjung Balai Karimun dan bekerja penuh waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya;
- m. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- n. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- o. tidak pernah dinyatakan pailit;
- p. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- q. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman penjara dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri; dan
- r. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi Bakal Calon
Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Bagian Perekonomian melalui Sekretaris Daerah membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris BUMD.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi memiliki tugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih untuk proses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penunjukan Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
Atau Anggota Komisaris

Pasal 9

- (1) Bagian Perekonomian melalui Sekretaris Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Bagian Perekonomian melalui Sekretaris Daerah selaku perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengrusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (6) Berdasarkan Laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (7) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.

Bagian Keempat
Pengumuman

Pasal 10

- (1) Formasi jabatan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diumumkan secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah KPM atau RUPS menerima laporan akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris;
- (2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:
 - a. formasi jabatan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang kosong;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

- (3) Pelamar yang memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Panitia Seleksi dan akan diberitahukan kepada pelamar paling lama 10 (sepuluh) hari setelah penutupan pendaftaran;
- (4) Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris selanjutnya.

Bagian Kelima
Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Berkas lamaran diantar langsung oleh pelamar dan atau pihak lain dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris.
- (2) Pelamar menyampaikan atau mengirimkan surat lamaran ditulis tangan dengan ballpoint tinta hitam di atas kertas segel atau kertas bermaterai 6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ditujukan kepada Bupati.
- (3) Surat lamaran beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran dan dimasukkan dalam amplop coklat bertali, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Bagian Keenam
Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Waktu pendaftaran dibuka selama jam kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Panitia Seleksi.
- (2) Berkas lamaran dikirim atau disampaikan langsung ke alamat:
Kantor Bupati Karimun
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
Jl. Jend. Sudirman-Poros, Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 13

- (1) Proses seleksi pemilihan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya mengikuti tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. bekerjasama dengan Lembaga Profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dalam pelaksanaan Pengujian Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. melaksanakan proses UKK yang telah lulus seleksi administrasi sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - c. menetapkan hasil penilaian UKK;
 - d. menyampaikan hasil penilaian UKK untuk direkomendasikan kepada Bupati; dan
 - e. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

UKK calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Bagian Kedelapan Penilaian

Pasal 16

Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan minimal dengan pembobotan yang terdiri atas:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;

- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 17

- (1) Penilaian pada tahapan seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan penilaian oleh Tim atau Lembaga Profesional.
- (2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi sebagai berikut:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. keahlian sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. integritas dan etika sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. kepemimpinan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Penilaian pada tahapan seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai pada setiap bidang materi dengan nilai maksimal 100 (seratus) dan diberikan bobot nilai masing-masing;
- (6) Hasil dari penilaian seleksi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijumlah dan dibagi dengan jumlah materi seleksi sehingga diperoleh nilai rata-rata kemudian dikalikan dengan bobot penilaian sehingga diperoleh hasil nilai akhir;
- (7) Penilaian pada seleksi psikologi dilaksanakan oleh konsultan atau Lembaga Profesional dan diberi bobot penilaian;
- (8) Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikalikan dengan bobot penilaian sehingga diperoleh nilai hasil akhir;
- (9) Total nilai akhir merupakan penggabungan dari nilai akhir yang telah dikalikan bobot dari tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional;
- (10) Penggabungan nilai akhir sebagaimana ayat (9) direkapitulasi sehingga diperoleh jumlah calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisararis dengan nilai tertinggi dan diusulkan sesuai kebutuhan secara berurutan kepada KPM atau RUPS.
- (11) Hasil penilaian oleh Tim atau Lembaga Profesional diberikan klasifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisararis.
- (12) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;

- b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (13) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (14) Bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a sampai dengan huruf c.
 - (15) Setiap tahapan proses seleksi UKK selesai dilaksanakan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tim atau Lembaga Profesional.
 - (16) Proses dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional bersifat rahasia dan hanya dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD.
 - (17) Penelusuran rekam jejak calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris dilaksanakan setelah proses seleksi dilaksanakan oleh Tim atau Lembaga Profesional.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penetapan Anggota Dewan Pengawas
atau Anggota Komisaris

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Dalam hal seleksi administrasi dan UKK menghasilkan calon kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi melakukan perekrutan kembali.
- (3) Apabila proses perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menghasilkan calon kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi melakukan proses tahapan seleksi selanjutnya.
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berdasarkan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai kebutuhan penjangkaran.

- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama atau calon Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 20

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih menandatangani dokumen yang terdiri atas:
 - a. pakta integritas;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
 - c. kesediaan diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut; dan
 - d. surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi, diwajibkan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah menandatangani surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan di media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah 1 (satu) hari surat pernyataan pengunduran diri tersebut diterima Panitia Seleksi.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas
Atau Anggota Komisaris

Pasal 22

Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan:

- a. keputusan KPM bagi Perumda;
- b. keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
- c. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.
- (3) Dalam hal terdapat karyawan BUMD yang diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai karyawan BUMD terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebelum melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - d. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - f. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;

- c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, maka anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas
Atau Anggota Komisaris

Pasal 25

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB IV

DIREKSI

Bagian Kesatu

Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai bakal calon anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. bebas narkoba/NAPZA, dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas narkoba/NAPZA yang masih berlaku dari Badan Narkotika Nasional di daerah;
 - d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi dan apabila

- mengundurkan diri bersedia menandatangani surat pernyataan pengunduran diri serta menerima sanksi untuk tidak dapat mengikuti seleksi sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun, dan bersedia mempublikasikan di media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah 1 (satu) hari surat pernyataan pengunduran diri tersebut diterima Panitia Seleksi;
- f. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan BUMD atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian BUMD atau Badan Usaha Swasta lainnya apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi anggota Direksi;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang masih berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - h. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - i. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - j. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan langsung dengan salah satu fungsi manajemen;
 - k. bersedia berdomisili di Tanjung Balai Karimun dan bekerja penuh waktu dalam melaksanakan tugas;
 - l. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - m. bejazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - n. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - o. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - p. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - q. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman penjara dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri; dan
 - r. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bakal calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan serbagai berikut:
- a. memiliki ijazah atau sertifikat bukti kelulusan pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang terakreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara bagi pelamar calon anggota Direksi BUMD di bidang air minum; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam mengelola Lembaga Keuangan Bank/penjaminan bagi pelamar calon anggota Direksi BUMD di bidang Perbankan dari Lembaga Keuangan bersangkutan dengan penilaian baik.

Bagian Kedua Tata Cara Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi

Pasal 30

- (1) Bupati menugaskan Bagian Perekonomian melalui Sekretaris Daerah membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi BUMD.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

- (3) Panitia Seleksi memiliki tugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk proses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penunjukan Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tahapan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi

Pasal 32

- (1) Bagian Perekonomian melalui Sekretaris Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Bagian Perekonomian melalui Sekretaris Daerah selaku perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

- (6) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (7) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Direksi setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.

Bagian Keempat Pengumuman

Pasal 33

- (1) Formasi jabatan bakal calon anggota Direksi diumumkan secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah KPM atau RUPS menerima laporan akhir masa jabatan anggota Direksi.
- (2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. formasi jabatan calon anggota Direksi yang kosong;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.
- (3) Pelamar yang memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Panitia Seleksi dan akan diberitahukan kepada pelamar paling lama 10 (sepuluh) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (4) Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan mengikuti tahapan seleksi calon anggota Direksi selanjutnya.

Bagian Kelima Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Berkas lamaran diantar langsung oleh pelamar dan atau pihak lain dengan menunjukan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi.
- (2) Pelamar menyampaikan atau mengirimkan surat lamaran ditulis tangan dengan ballpoint tinta hitam di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan ditujukan kepada Bupati;
- (3) Surat lamaran beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran dan dimasukkan dalam amplop coklat bertali, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Bagian Keenam Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pasal 35

- (1) Waktu pendaftaran dibuka selama jam kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Panitia Seleksi;

- (2) Berkas lamaran dikirim atau disampaikan langsung ke alamat:
Kantor Bupati Karimun
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
Jl. Jend. Sudirman-Poros, Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau

Bagian Ketujuh
 Pelaksanaan Seleksi

Pasal 36

- (1) Proses seleksi pemilihan bakal calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan mengikuti seleksi calon anggota Direksi tahapan selanjutnya.

Pasal 37

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. bekerjasama dengan Lembaga Profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada calon anggota Direksi dalam pelaksanaan Pengujian Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. melaksanakan proses UKK yang telah lulus seleksi administrasi sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - c. menetapkan hasil penilaian UKK;
 - d. menyampaikan hasil penilaian UKK direkomendasikan kepada Bupati; dan
 - e. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

UKK calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Bagian Kedelapan Penilaian

Pasal 39

Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan minimal dengan pembobotan yang terdiri atas:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 40

- (1) Penilaian pada tahapan seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan bobot penilaian oleh Panitia Seleksi.
- (2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ditentukan oleh Panitia Seleksi sebagai berikut:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. keahlian sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. integritas dan etika sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. kepemimpinan sebesar 15% (lima belas persen);
 - e. pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar 15% (lima belas persen);
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Penilaian pada tahapan seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan nilai pada setiap bidang materi dengan nilai maksimal 100 (seratus) dan diberikan bobot nilai masing-masing.
- (5) Hasil dari penilaian seleksi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijumlah dan dibagi dengan jumlah materi seleksi sehingga diperoleh nilai rata-rata kemudian dikalikan dengan bobot penilaian sehingga diperoleh hasil nilai akhir.

- (6) Penilaian pada seleksi psikologi dilaksanakan oleh konsultan atau Lembaga Profesional dan diberi bobot penilaian.
- (7) Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikalikan dengan bobot penilaian sehingga diperoleh nilai hasil akhir.
- (8) Total nilai akhir merupakan penggabungan dari nilai akhir yang telah dikalikan bobot dari tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional.
- (9) Penggabungan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) direkapitulasi sehingga diperoleh jumlah calon anggota Direksi dengan nilai tertinggi dan diusulkan sesuai kebutuhan secara berurutan kepada KPM atau RUPS.
- (10) Hasil penilaian oleh Tim atau Lembaga Profesional diberikan klasifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya sebagai calon anggota Direksi.
- (11) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah:
 - (1) di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - (2) di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - (3) 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - (4) di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (12) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a sampai dengan huruf c.
- (14) Setiap tahapan proses seleksi UKK selesai dilaksanakan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim atau Lembaga Profesional.
- (15) Proses dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional bersifat rahasia dan hanya dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD.
- (16) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, yaitu bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (17) Dalam melaksanakan penelusuran rekam jejak sebagaimana pada ayat (16), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Pasal 41

- (1) Bakal calon anggota Direksi yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi, diwajibkan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah menandatangani surat pernyataan.

- (2) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan di media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah 1 (satu) hari surat pernyataan pengunduran diri tersebut diterima Panitia Seleksi.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penetapan Calon Anggota Direksi

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Dalam hal seleksi administrasi dan UKK menghasilkan calon kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi melakukan pengumuman perekrutan kembali.
- (3) Apabila proses perekrutan sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap menghasilkan calon kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi melakukan proses tahapan seleksi selanjutnya.
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Bupati menetapkan calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Bupati menetapkan calon anggota Direksi terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Bupati menetapkan calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 44

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani dokumen yang terdiri atas:
- a. pakta integritas;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
 - c. Kesediaan diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut; dan
 - d. surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 45

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan:

- a. keputusan KPM bagi Perumda;
- b. keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
- c. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan calon anggota Direksi tidak bersamaan dengan waktunya dengan pengangkatan Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.
- (3) Dalam hal terdapat karyawan BUMD yang diangkat menjadi calon anggota Direksi, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai karyawan BUMD terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik calon anggota Direksi sebelum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, maka anggota wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 48

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnisserta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Bagian Kesebelas Tata Cara Pemberhentian Direksi

Pasal 49

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Tata cara pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan anggota Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.

- (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB V INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi melalui media massa cetak dan / atau elektronik;
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah di website: <http://www.kab.karimun.go.id> dan / atau laman BUMD.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjangkaran;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 54

Biaya penyelenggaraan seleksi penerimaan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi pada BUMD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau BUMD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) BUMD yang sahamnya tercatat di pasar modal, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- (2) BUMD yang anggaran dasar atau keputusan RUPS terdapat pengaturan hak penempatan anggota Komisaris dan anggota Direksi bagi pemilik saham di luar Pemerintah Daerah, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Oktober 2018

 BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 41